



P U T U S A N

Nomor Perkara

الرَّجِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Februari 2018 dengan register nomor, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 1993 di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 8 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT, dengan alamat terakhir tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan bahkan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK, lahir di ALAMAT;
 - 3.2. NAMA ANAK, lahir di ALAMAT;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1998 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat diketahui pernah memiliki wanita idaman lain, diketahui melalui handphone dan Tergugat mengakuinya;
 - b. Tergugat tidak menjalani kewajibannya sebagai suami, seperti kurang memberi nafkah selayaknya sejak awal menikah untuk kebutuhan berumah tangga;
 - c. Tergugat tidak menjalani kewajibannya sebagai suami, seperti tidak terbuka dalam masalah gaji sejak awal menikah dan tidak pernah memberi slip gaji;
 - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui proses mediasi dengan difasilitasi Mediator bernama NAMA. Dari laporan Mediator tanggal 19 Maret 2018 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 07 Februari 1993, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, tetapi sekarang sudah tidak ada hubungan lagi, dan Tergugat sudah bertobat;
- Bahwa tidak benar selama ini Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Menurut Tergugat bahwa selama ini Tergugat tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat. Menurut Tergugat bahwa Tergugat selalu terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang. Penggugat selalu menghindar dan selalu tidur di kamar anak;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 08 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT(bukti P.1);

B. Bukti berupa saksi:

1. NAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi. Selain itu Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2017;
 - Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. NAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, yaitu nafkah

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi. Selain itu Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga, dikarenakan Tergugat tidak pernah sholat dan puasa;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sejak bulan Agustus 2017 sudah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama ini Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap Penggugat, termasuk masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah memerintahkan saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta melaporkannya pada sidang berikutnya;

Bahwa pada sidang berikutnya saksi-saksi Penggugat dan Tergugat melaporkan bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya saksi-saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan/mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui pernah berhubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dengan layak. Tergugat juga tidak terbuka dalam masalah gaji yang diterima oleh Tergugat, dan selain itu Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga. Puncaknya sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 07 Februari 1993, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, walaupun sekarang Tergugat tidak melakukannya lagi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang. Penggugat selalu menghindar dan selalu tidur di kamar anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah ranjang, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P.1) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi Penggugat yang bernama NAMA dan NAMA, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa. Sedangkan saksi pertama mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat pernah ada hubungan dengan wanita lain. Selain itu saksi-saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Mneimbang, bahwa bukti saksi Tergugat yang bernama Ridwan Agustiyanto bin Satibi Irawan, telah memenuhi aspek formil pembuktian, dan adapun secara materil saksi tersebut menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, serta saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih;



Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan bantahan Tergugat, dikarenakan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya dalil bantahan Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan juga saksi Tergugat, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan ditambah bukti pengakuan Tergugat dan bukti persangkaan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 1998 atau setidaknya sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Tergugat pernah berhubungan dengan wanita. Puncaknya sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*), serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم

على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Masalan Bainon, S.Ag.,M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Masalan Bainon, S.Ag,M.H.

ttd

Tuti Sudiarti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 100.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Entoh Abd. Fatah

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan No.0750/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)